

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Definisi Koperasi

Menurut Undang-Undang no. 25 tahun 1992 (Perkoperasian, 1992) definisi koperasi Indonesia adalah sebagai berikut : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Menurut Mustakim (2023) menjelaskan bahwa ILO (*International Labour Organization*) sebagai berikut *cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking.*

Menurut Rithmaya (2021) *The 1997 economic crisis had an impact on the banking industry in Asia, especially the eastern and southeastern regions. Several national private banks experienced the impact of the crisis in the form of operational closures. Credit risk is another factor that is thought to affect banking efficiency. This study uses a Non Performing Loan (NPL) as a credit risk approach. Credit risk management is important for banks because banks are the ones that function as intermediary institutions.*

Dalam kedua definisi koperasi diatas dapat disimpulkan menurut UU No.25 Tahun 1992 (Perkoperasian, 1992) dan ILO (*International Labour Organization*) memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua definisi tersebut terletak pada tujuan dan prinsip dari koperasi, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan terhadap aspek-aspek tertentu. Seperti UU No.25 Tahun 1992 secara eksplisit menyebutkan bahwa koperasi merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat dan berlandaskan asas kekeluargaan, sedangkan menurut ILO (*International Labour Organization*) menekankan pada aspek demokratis dalam pengelolaan koperasi dan kesetaraan kontribusi serta pembagian keuntungan dengan para anggota

## **2.2. Jenis Koperasi**

Menurut Khairally (2024) bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, dan terdapat lima jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, pemasaran serta koperasi jasa sebagai berikut :

### **1. Koperasi Produsen**

Koperasi produsen adalah jenis koperasi yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Anggota dari koperasi produsen ialah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*). Dapat disimpulkan bahwa koperasi produsen termasuk jenis koperasi yang beranggotakan para produsen, baik individu maupun badan usaha. Para anggota bersama-sama mengelola bahan baku

menjadi barang jadi dan memasarkan kepada konsumen. Dengan bergabung koperasi produsen, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

## 2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan dari konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Koperasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan cara membeli barang dan jasa secara bersama-sama. Dengan adanya koperasi konsumen, para konsumen yang berkeinginan mendapatkan barang dan jasa berkualitas dengan harga terjangkau, dan jika bergabung dengan koperasi konsumen anggota dapat meningkatkan kesejahteraan.

## 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam disamakan seperti koperasi kredit yang menyelenggarakan layanan tabungan sekaligus memberikan kredit pada anggota. Dapat disimpulkan koperasi simpan pinjam (KSP) berfokus pada penyediaan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Fadliansyah (2022) koperasi simpan pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya

dengan bunga yang rendah. Dengan bergabung koperasi simpan pinjam, setiap anggota mendapatkan akses mudah untuk modal usaha.

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang bisnisnya terdiri dari mengambil simpanan dan membuat pinjaman modal dan hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah no.9 tahun 1995 pasal 19 (Koperasi, 1995) yang menyatakan bahwa dua kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan simpanan bersama/ simpanan berjangka dan pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota atau koperasi lainnya (Chairunisa, 2022).

#### 4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan produsen atau pemilik barang dan penyedia jasa, koperasi pemasaran terbentuk untuk membantu para anggota memasarkan produk yang dihasilkan. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggota dalam memasarkan produk yang dihasilkan secara lebih luas dan efisien.

#### 5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan bukan anggota, dan layanan yang diberikan atau dijual oleh koperasi kepada anggota serta masyarakat ialah jasa. Layanan yang disediakan koperasi jasa berupa jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa Pendidikan, dan jasa konsultasi

### **2.3. Permodalan Koperasi**

Sumber dari permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari modal pinjaman serta modal sendiri. Modal pinjaman ialah modal yang dihimpun dari anggota, kerjasama dengan koperasi lain, dan lembaga keuangan seperti bank (Fadliansyah, 2022). Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari anggota koperasi, dan berikut ini adalah sumber modal koperasi :

1. Simpanan pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota koperasi pada saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi, serta besar pinjaman pokok masing-masing anggota nilai sama.
2. Simpanan wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan nominal berbeda.
3. Simpanan bebas atau sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kapan saja.
4. Hibah atau donasi, yaitu uang ataupun barang dengan modal yang memiliki nilai yang sama dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat

### **2.4. Jenis-Jenis Simpan Pinjam**

Menurut Isabela (2022) berikut ini adalah empat (4) jenis simpanan dalam koperasi simpan pinjam :

### 1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

### 2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang besarnya tidak harus sama. Simpanan ini bersifat wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu

### 3. Simpanan Berjangka Koperasi

Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Perjanjian dilakukan antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir.

### 4. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penerikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan.

## **2.5. Jenis-Jenis Pinjaman**

Menurut Batu (2024) pinjaman diperoleh terdiri dari beragam bentuk, jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan calon peminjam. Dalam hal ini istilah jaminan disebut juga dengan agunan (*dalam/inditimes*).

## 1. Pinjaman dengan agunan (jaminan)

Beberapa jenis dalam pinjaman dengan agunan yaitu :

- a. Kredit multiguna merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada seluruh nasabahnya dengan memberikan jaminan berupa objek pinjaman.
- b. Pegadaian adalah jenis pinjaman dengan agunan sangat mudah dan cepat dalam proses pencairan dana pinjaman.

## 2. Pinjaman tanpa agunan (jaminan)

Pinjaman tanpa agunan merupakan jenis pinjaman yang tidak perlu menyerahkan jaminan kepada peminjam. Berikut ini adalah jenis-jenis pinjaman tanpa agunan :

- a. Kredit tanpa agunan dalam proses pencairan dananya tidak terlalu rumit dan hanya memerlukan waktu yang singkat.
- b. Pegadaian

Jenis pinjaman dengan agunan sangat mudah dan cepat dalam proses pencairan dana pinjaman

### **2.6. Definisi Prosedur**

Menurut Gischa (2023) prosedur merupakan suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan

usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Dalam definisi prosedur dari para ahli diatas bahwa prosedur adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan suatu kegiatan dapat dilakukan secara konsisten dan seragam, prosedur ini biasanya melibatkan beberapa orang dan diterapkan dalam berbagai departemen untuk mencapai tujuan yang sama

## **2.7. Jaminan Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 (Perkoperasian, 1992) tentang Perkoperasian, Koperasi dapat melakukan pinjaman modal luar pada perbankan, untuk melakukan pelayanan kepada anggota dan pengembangan usahanya. Namun sebelum pelaksanaannya, Koperasi harus melakukan proses-proses terlebih dahulu melalui keputusan Rapat Anggota antara lain: Membuat rencana usaha yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi selama satu tahun yang disetujui oleh Rapat Anggota; Menunjuk Para Pengurus Koperasi untuk mengajukan permohonan dan melakukan segala proses pinjaman serta persyaratan yang diinginkan investor, sampai dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan dengan pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Menurut Wisnuwardhani (2018) menjelaskan mengenai istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *cautie* mencakup

secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah agunan. Agunan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 23 (Perbankan, 1998) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara historis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 24 tentang Perbankan (sudah tidak berlaku) ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam:

a. Jaminan materiil yaitu jaminan kebendaan

Menurut Oktavira (2023) jaminan materiil atau hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang atas suatu benda dan dapat dipertahankan. Hak kebendaan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zekenheidsrecht*).

Contohnya gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.

2. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*).

Contohnya hak milik dan bezit.

b. Jaminan immateriil yaitu jaminan perorangan.

Menurut Priono (2020) jaminan immaterial adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat

dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya (Contoh borgtocht)

## **2.8. Keanggotaan Koperasi**

Menurut Kurniawan (2016) Anggota koperasi adalah orang-orang / badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik yang sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat –syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota.

Berikut ini adalah empat (4) macam-macam keanggotaan yaitu :

1. Anggota penuh adalah anggota yang mempunyai hak suara berarti telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Calon anggota
  - a. Orang-orang atau koperasi yang belum atau telah melunasi pembayaran simpanan pokok tidak dapat menjadi anggota penuh, namun tetap memiliki hak untuk berbicara dan menerima layanan yang sama dari perusahaan.
  - b. Calon anggota mempunyai kewajiban ialah harus membayar simpanan wajib, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi, serta mematuhi peraturan dan keputusan yang berlaku kemudian diharapkan untuk menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

- c. Ketentuan mengenai calon anggota harus diatur dalam anggaran rumah tangga.
3. Anggota yang dilayani adalah warga masyarakat yang secara teratur menggunakan layanan koperasi namun belum mengajukan permohonan untuk menjadi anggota koperasi dalam hal ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan keanggotaan koperasi melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Anggota luar biasa
  - a. Orang yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dapat menjadi anggota luar biasa, termasuk warga negara asing yang memiliki kartu izin menetap (KIM) namun tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota.
  - b. Anggota luar biasa memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak untuk terlibat dalam pemilihan pengurus dan pengawas.
  - c. Anggota luar biasa memiliki hak atas sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan keputusan rapat anggota.
  - d. Ketentuan mengenai anggota luar biasa harus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 17, 18 , dan 19 (Perkoperasian, 1992) anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan

tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Menurut Aswinanto (2024) untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam (KSP) terdapat beberapa syarat keanggotaan sebagai berikut :

1. Dosen dan karyawan ITS baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS, dan Pegawai Harian Lepas di lingkungan ITS
2. Membayar simpanan pokok : simpanan yang dibayar satu kali selama menjadi anggota
3. Membayar simpanan wajib : simpanan wajib yang di bayar sebulan sekali
4. Menyetujui isi anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.